

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah adalah kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah, mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah dan mengatur keuangan (Nurhasana dkk, 2022). Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1 menjelaskan otonomi daerah akan berhasil, jika didukung oleh kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan tertib, ekonomis, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab atau memenuhi konsep nilai uang (*Value for money*) dan penerapan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (Indiyanti dan Rahyuda, 2018).

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan dan nasib suatu daerah karena semakin banyak potensi-potensi ekonomi yang digali oleh pemerintah daerah maka semakin banyak pula sumber keuangan yang didapat sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah (Monalisa, 2019). Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah dan potensi daerahnya diharapkan mampu mewujudkan daerah yang mandiri dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintahan pusat. Keuangan daerah terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisah. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Kusufi dan Halim, 2014:28).

Menurut Mamesah (dikutip di Halim, 2017:12) APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintahan, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang di maksud. Selisih antara anggaran dan

pendapatan daerah dengan anggaran belanja mengakibatkan terjadinya surplus dan defisit APBD. Dari substansi sebuah APBD dapat dilihat upaya atau keseriusan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, seberapa besar potensi penerimaan yang akan digali dan kearah mana belanja daerah di fokuskan atau dari mana defisit anggaran akan dibiayai (Hidayat dan Maski, 2013).

Kinerja keuangan pemerintahan daerah merupakan peningkatan capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dari satu priode anggaran. Menurut Halim (dikutip di Putra, 2022:60) salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dengan analisis rasio. Hasil analisis rasio tersebut nantinya menjadi tolak ukur suatu daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio efektifitas PAD dan efisiensi keuangan Daerah.

Rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD pada total pendapatan daerah. Menurut penelitian Indiyanti dan Rahyuda (2018) dan Praza (2016) menemukan derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian Nurhasana dkk, (2022) dan Tamawiwiy dkk, (2018) menemukan Variabel Desentralisasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah di rencanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi asli daerah. Penelitian Tamawiwiy dkk, (2018) menemukan rasio Efektivitas PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian Indiyanti dan Rahyuda, (2018) menemukan rasio Efektivitas berpengaruh negatif dan tidak

signifikan terhadap belanja modal. Pada penelitian Nurhasana dkk, (2022) rasio Efektivitas PAD tidak memiliki hubungan /berpengaruh terhadap belanja modal.

Rasio Efisiensi keuangan daerah merupakan perbandingan besarnya pengeluaran untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima menurut Halim (dikutip di Indiyanti dan Rahyuda, 2018). Menurut Nurhasana dkk, (2022) dan Rinta dkk, (2019) Rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pada penelitian Tamawiy dkk, (2018) rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap belanja modal dan tidak signifikan.

Kinerja keuangan daerah dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan kinerja pemerintahan yang telah dilakukan. Menilai kinerja keuangan pemerintahan daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerja melalui Laporan Realisasi (Yanto dan Astuti, 2020). Anggaran Laporan realisasi anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018:81). Berikut ini adalah data mengenai Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2021 (Dalam Rupiah)**

TA	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
2017	Pendapatan daerah	8.195.110.542.121	8.195.968.231.800	100
	Belanja Daerah	6.844.917.482.007	6.409.382.404.458	94
	Surplus	1.350.193.060.114	1.786.585.827.342	132,3
2018	Pendapatan daerah	6.865.580.106.642	2.275.791.288.458	33
	Belanja Daerah	5.806.808.072.333	7.941.143.670.102	137
	Defisit	1.058.772.034.309	5.665.352.381.644	535,0
2019	Pendapatan daerah	9.660.923.645.962	9.280.742.072.449	96
	Belanja Daerah	9.713.473.244.482	9.618.074.513.841	99
	Defisit	52.549.598.520	337.332.441.392	641,9
2020	Pendapatan daerah	10.355.399.024.137	9.278.520.060.062,03	89,6
	Belanja Daerah	10.541.651.134.823	9.517.763.493.965,86	90

	Defisit	186.252.110.686	239.243.433.903,83	128,4
<b>2021</b>	Pendapatan daerah	10.205.021.421.649,00	9.611.291.244.667	94
	Belanja Daerah	10.729.096.013.693,00	10.060.730.260.978	93,7
	Defisit	524.074.592.044,00	449.439.016.311	85,7

Sumber : [www.djpk.kemenkue.go.id](http://www.djpk.kemenkue.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1 perkembangan Pendapatan yang paling besar yaitu pada tahun 2021 dimana Realisasi Rp. 9.611.291.244.667 meskipun belum sesuai dengan anggaran yang dibuat Rp. 10.205.021.421.649,00, pada tahun 2017 Realisasi lebih besar dari Anggaran yaitu Rp. 8.195.968.231.800. Dari Tahun Anggaran 2019 ke TA 2020 Realisasi menurun, sama halnya dengan Belanja Daerah Realisasi pada tahun 2019-2020 menurun sehingga terjadi Defisit terjadi realisasi antara pendapatan dan belanja pada TA 2019 Rp. 337.332.441.392 dan pada TA 2020 Rp. 239.243.433.903,83. Pendapatan pada tahun 2017-2018 menurun 3,60% untuk belanja daerah meningkat 81%. Pada tahun 2018-2019 pendapatan meningkat 25% begitu juga belanja daerahnya meningkat 83%. Sedangkan pada tahun 2019-2021 peningkatan terjadi hanya 9,7%. Terjadinya min (-) dikarenakan pada tahun tersebut terjadinya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sehingga Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya (APBD) untuk penanganan pandemi dan juga adanya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di wilayah yang terdampak *COVID-19* mengakibatkan aktivitas masyarakat dibatasi tak terkecuali aktivitas ekonomi, yang berdampak pada ketidak stabilan makro ekonomi dan sistem keuangan. Dengan kondisi realisasi pendapatan menurun mengakibatkan belanja daerah juga mengalami penurunan (Sumatera Selatan, 2021).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan pernyataan nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran pada PP RI No. 71 Tahun 2008, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut (Mardiasmo, 2018:89) Belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana

dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Agar pemerintah daerah mampu menyediakan pelayanan publik yang memadai, maka pemerintah perlu mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi (Martini dan Dwirandra, 2015).

Belanja modal bersifat investasi, dikarenakan manfaat yang diberikan dari belanja modal bersifat jangka panjang sehingga pemerintah harus lebih memprioritaskan belanja modal terutama pada pembangunan seperti jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Menurut (Mardiasmo, 2018:89) Belanja daerah yang lebih ditekankan pada belanja modal oleh pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Namun pada kenyataannya realisasi belanja modal pada akhir tahun seringkali tidak mencapai target yang telah di anggarkan dalam APBD, sedangkan realisasi belanja pegawai seringkali melebihi target yang di anggarkan. Hal ini menunjukkan pada akhir tahun anggaran, pemerintah lebih memprioritaskan untuk memenuhi target belanja melalui peningkatan belanja pegawai dari pada memenuhi target belanja modal.

**Tabel 1.2**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota di**  
**Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2021**  
**(Dalam Rupiah)**

Ket	Tahun	Anggaran	Realisasi	Surplus/ Selisih	%	
Belanja Modal	2017	1.768.324.028.745	1.377.382.678.424	390.941.350.321	77.89%	▼
	2018	843.255.047.139	1.537.275.105.768	-694.020.058.629	1.82%	▲
	2019	1.610.369.313.953	1.606.219.507.432	4.149.806.521	99.70%	▼
	2020	2.222.333.311.498	1.664.700.767.363	557.632.544.135	74.91%	▼
	2021	1.954.317.418.862	1.836.834.114.021	117.483.304.841	93.99	▼

Sumber : [www.Djpk.kemenkue.go.id](http://www.Djpk.kemenkue.go.id)

Keterangan :

▼ : Under Anggaran

▲ : Over Anggaran

Dari Tabel 1.2 diatas dapat di lihat bahwa Pada Tahun Anggaran 2020 Anggaran Belanja Modal Rp.2.222.333.311.498 namun kenyataannya Realisasi hanya 74,9% dari anggaran yang sudah ditetapkan yaitu Rp.1.664.700.767.363. Sehingga memiliki selisih Rp.557.632.544.521 dan pada TA 2018 malah sebaliknya Realisasi 182,3% lebih besar dari Anggaran yang sudah di buat yaitu Rp.843.255.047.139 oleh Pemerintah. Pada tahun 2017 Anggaran senilai Rp.1.768.324.028.745 lebih besar dari realisasi yang ada.

Dalam setiap tahunnya Realisasi Belanja Modal TA 2018 mengalami Kenaikan 12% dari 2017 dimana Realisasi 2017 Rp.1.377.382.678 pada tahun 2018 Rp. 1.537.275.105.768 pada tahun 2019 Belanja modal meningkat kembali Rp.1.606.219.507.432, sudah 99,74% mendekati dengan Anggaran yang ditetapkan yaitu Rp. 1.610.369.313.953. Pada tahun 2020 – 2021 Realisasi Belanja Modal Mengalami kenaikan 10%. Namun dilihat dari Anggaran 2021 Realisasinya Rp. 1.836.834.114.021 masih belum sesuai dengan anggaran yang sudah di buat Rp. 1.954.317.418.862. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya Mengalami fluktuasi, untuk meningkatkan belanja modal daerah diperlukan suatu kinerja keuangan daerah yang optimal sehingga dapat memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian daerah. Jika kinerja keuangan daerah tidak berjalan secara efektif dan efisien maka pengalokasian belanja modal akan mengalami fluktuasi (Nurbaeti, 2020).

Pengambilan 3 rasio dalam kinerja keuangan karena untuk melihat seberapa besar campur tangan pemerintah pusat serta kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi, adanya desentralisasi diharapkan mampu mengelolah keuangan daerahnya secara efektif dan efisien alasan yang kedua yaitu pada penelitian-penelitian sebelumnya masih

terdapat inkonsistensi (ketidak samaan) artinya ada yang menyebutkan bahwa derajat desentralisasi, efektivitas PAD dan efisiensi PAD berpengaruh terhadap belanja modal dan ada juga yang menyebutkan bahwa derajat desentralisasi, efektivitas PAD dan efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, perbedaan dalam setiap penelitian terjadi karena objek dan tahun yang digunakan setiap peneliti berbeda-beda, ketiga yaitu pada tahun 2019-2021 di tabel 1.1 terjadinya surplus dan defisit min (-) karena pada tahun tersebut ternyata penyebaran *COVID-19* di Sumatera Selatan sehingga Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya untuk penanganan pandemi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk membahas apakah terdapat pengaruh antara kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal dan dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkatkan proporsi untuk belanja modal. Sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017–2021?
2. Bagaimana pengaruh Efektivitas PAD terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021?
3. Bagaimana pengaruh Efisiensi keuangan daerah terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021?
4. Bagaimana pengaruh Derajat Desentralisasi, Efektivitas PAD dan Efisiensi terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017–2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017–2021?
2. Untuk mengetahui Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021?
3. Untuk mengetahui Pengaruh Efisiensi keuangan daerah terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021?
4. Untuk mengetahui pengaruh Derajat Desentralisasi, Efektivitas PAD dan Efisiensi terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017–2021?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Secara Teoritis**

1. Dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.

#### **b. Manfaat Praktis**

1. Bagi pemerintahan daerah

Yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi, acuan baru dan masukan bagi pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

2. Bagi peneliti

Yaitu dapat membawa wawasan atau pengetahuan khususnya mengenai pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.